

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang sumber penerimaan dan pendanaan terbesarnya berasal dari pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Pajak yang dipungut juga bersifat memaksa, yang artinya wajib pajak tidak mempunyai pilihan lain selain membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dan peraturan yang bersifat memaksa itulah yang mengindikasikan beberapa wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. (Anggriantari & Purwantini, 2020)

Banyak perusahaan yang mengurangi beban pajak, segala usaha perusahaannya untuk mendapatkan laba yang banyak, yaitu dengan cara mengurangi beban pajak. Salah satu cara mengurangi beban pajak yaitu dengan investasi produk . Investasi ini bisa membantu perusahaan untuk meringankan atau memperkecil beban pajak. Dengan cara ini perusahaan bisa memiliki aset tanpa kena pajak yang terlalu tinggi. Investasi reksa dana ini merupakan salah satu jenis investasi yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPN (*progresif* untuk

produk) karena merupakan salah satu jenis investasi yang menghimpun dana dari masyarakat. (trusvation, 2020).

Dan saat ini penerimaan dari sector pajak sangat berperan dalam pembangunan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Mengingat peran pajak yang sangat penting ini, membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Bagi kebanyakan perusahaan, dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi laba perusahaan yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berupaya semaksimal mungkin meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan maupun dengan cara lainnya. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*, sedangkan usaha untuk pembayaran pajak secara legal dapat disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Palowa et al., 2018)

Penghindaran pajak perusahaan adalah salah satu bentuk strategi perencanaan pajak. Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan UndangUndang pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak selama tidak melanggar ketentuan Undang Undang pajak yang berlaku. (Falbo & Firmansyah, 2018)

Penghindaran pajak dapat dijelaskan dari teori keagenan, dimana dalam teori ini menggambarkan hubungan antara pihak pemerintah (*principal*) dengan pihak perusahaan (*agent*). Disatu sisi agent (perusahaan) menginginkan nilai perusahaan

yang tinggi untuk menarik minat investor dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan menambah laba yang didapat oleh perusahaan. *Agent* (perusahaan) beranggapan bahwa laba yang meningkat akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan sehingga kesejahteraan *agent* (perusahaan) didapat. Disisi lain, *prinsipal* (pemerintah) menginginkan manajemen yang baik diterapkan pada perusahaan. Biaya agensi muncul ketika *prinsipal* (pemerintah) menginginkan kontrol atas tindakan *agent* (perusahaan) sehingga tidak merugikan *prinsipal* (pemerintah). Salah satu biaya yang muncul karena konflik tersebut adalah biaya *monitoring*. (Enggar Adityamurti, 2017)

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan ingin memperoleh laba secara maksimal dengan mengurangi beban pajak. Namun, di sisi lain pemerintah menginginkan penerimaan pajak lebih yang lebih tinggi. Hal ini dapat di gambarkan dari salah satu fenomena terkait kasus perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak yaitu kasus dari PT. Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan industri tembakau terbesar kedua di Indonesia. perusahaan rokok ini milik British American Tobacco (BAT) yang melakukan penggelapan pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil utang perusahaan dari perusahaan Rothmans Far East BV bidang afiliasi di Belanda untuk biaya hutang bank, pembayaran peralatan, dan pembayaran mesin. Pengurangan penghasilan kena pajak akibat pembayaran bunga yang di Indonesia menyebabkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih

rendah. Dampak dari kasus ini negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Menurut Tax Justice Network (kompas.com, 2020) akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun, atau jika di rupiahkan menjadi Rp 68,7 triliun Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dengan jumlah kerugian mencapai US\$ 4,78 miliar atau jika di rupiahkan menjadi Rp 67,6 triliun. Sedangkan penghindaran pajak dari wajib pajak orang pribadi berjumlah US\$ 78,83 juta atau jika di rupiahkan menjadi Rp 1,1 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *penghindaran pajak* diantaranya adalah *size*, *leverage*, *profitabilitas*, *inventory intensity*, *corporate governance*. Faktor pertama yaitu *size*, *size* ini diproksikan dengan logaritma natural dari total aset Wajib Pajak. Menurut (Alviyani et al., 2016) Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka diasumsikan transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Sehingga diasumsikan semakin besar juga celah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alviyani et al., 2016) Yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Namun berbeda

dengan hasil penelitian (Sulaeman, 2021) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak penelitian.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk menunjukkan besarnya utang suatu perusahaan. Jadi, semakin besar perusahaan dalam menggunakan utang, maka beban bunga juga semakin besar. Sehingga beban pajak perusahaan bisa diminimalkan dan memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut (Wijaya, 2017), *leverage* akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan. Dengan adanya beban bunga tersebut, maka laba bersih perusahaan akan mengecil dan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan pun ikut mengecil. Oleh karena itu, beban pajak dapat berkurang jika *leverage* yang dimiliki meningkat, sehingga dapat menurunkan tarif pajak efektif dan perusahaan pun terindikasi melakukan penghindaran pajak. Menunjukkan hasil yaitu bahwa *leverage* dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (W. W. Hidayat, 2018)

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak *profitabilitas* adalah alat ukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, akan semakin tinggi juga laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak. Ketika perusahaan menghasilkan jumlah laba besar, maka tingkat beban pajak akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Putri & Putra, 2017), serta (Arfamaini, 2016) dan

(Dwiyanti & Jati, 2019) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Nugraha & Mulyani, 2019), dan (Arfamaini, 2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *inventory intensity*. *inventory intensity* atau intensitas persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Udayana, 2017). Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Adisamartha dan Noviani menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maesarah dkk. menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung penelitian Maesarah dkk. yaitu penelitian oleh Siregar dan Widayati yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Inventory intensity* ratio yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat. Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan

oleh (Udayana, 2017), (Anindyka et al., 2018) menunjukkan *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian (Damayanti & Gazali, 2018) dan (W. W. Hidayat, 2018) yang menunjukkan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *corporate goveranance*. *Corporate governance* merupakan sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dan *stakeholders* disuatu perusahaan. *Corporate governance* tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja, tetapi juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan. *Corporate governance* merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan, dan lain-lain.

Perhatian terhadap *Corporate governance* kian meningkat seiring dengan banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep *Corporate governance* telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat control dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Begitu pula dengan studi mengenai penghindaran pajak yang saat ini kembali menjadi sorotan para peneliti.

Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam

pengambilan keputusan suatu perusahaan. (Arifani, n.d 2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan (Endang Endari Mahule et al., 2016), (Pramudito & Sari, 2015), (Widyastuti, 2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun (Widyastuti, 2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien et al, 2006 dalam anindhita dikutip sekaredi 2011:24). Hanum (2013:36) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan (Endang Endari Mahule, 2016), (Arfamaini, 2016), menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun (Widyastuti, 2018) menyimpulkan

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi, dari hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak dengan variabel yang mendukungnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya (Priestnall, 2020)“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2018-2020.”. Pada, penelitian ini menambahkan variabel *size* dan *kepemilikan manajerial*, alasan menambah variabel Ukuran perusahaan (*size*) ini merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan berakibat pada manajer perusahaan untuk bertindak patuh (*compliances*) atau malah agresif dalam membayar pajak. (Ningrum, 2018) Sedangkan alasan menggunakan variabel *kepemilikan manajerial*, dengan adanya kepemilikan manajerial maka kepentingan perusahaan menjadi sama, dikarenakan manajer menjadi pemilik sekaligus pengelola perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka dividen yang diharapkan juga akan semakin tinggi, hal ini berpengaruh pada laba setelah pajak

yang juga harus semakin tinggi. Dalam menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi *kepemilikan manajerial* memiliki tugas untuk menekan biaya seoptimal mungkin, salah satu caranya melalui pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dengan melakukan manajemen pajak. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran dari variabel yang digunakan seperti *size* (ukuran perusahaan), *leverage*, *profitabilitas*, *inventory intensity* dan *corporate governance* yang berpengaruh positif atau negatif terhadap *tax avoidance*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *size* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Profitabilitas* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

C. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan-pembatasan masalah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak terlalu luas dan lebih berfokus ke pokok masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, pembatasan masalah yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain membatasi variabel Size, Leverage, Profitabilitas, Inventory Intensity, Kepemilikan Manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

